



Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah : Studi Intensifikasi *Ruang Terbuka Hijau* Di Taman Layak Anak Kota Cilegon

Alfina Sulistiani

Univeritas Muhammadiyah Jakarta

Dini Gandini Purbaningrum

Universitas Muhammadiyah Jakarta

Alamat: Jakarta, Jl. K.H. Ahmad Dahlan, Cirendeui, Kec. Ciputat Tim., Kota Tangerang Selatan,
Banten, 15419

Korespondensi penulis : alfinasulistiani25@gmail.com*

Abstract. Regulation No. 1 of 2020, focusing on the creation of "Green Open Spaces" within Cilegon City to enhance ecological quality. The study particularly examines the Child-Friendly Park in the city and identifies shortcomings in infrastructure and programs supporting children's growth and development. The research aims to analyze the policy implementation through a descriptive qualitative approach, utilizing Van Meter and Van Horn's theory (1975) with six indicators: objectives, resources, agent characteristics, disposition, interorganizational communication, and the economic, social, and political environment. The findings reveal several deficiencies in policy implementation: inadequate achievement of policy objectives, suboptimal utilization of resources (including personnel, budget, and technology), insufficient involvement of implementing agents (specifically, Disperkim's lack of appropriate programs and standard operating procedures), satisfactory stakeholder communication, positive attitudes among implementers, and a mixed economic, social, and political environment that lacks significant support for the policy's realization in Cilegon City's Children's Park.

Keyword: Policy Implementation, Green Open Space Intensification, Child Service Park

Abstrak. Studi ini secara khusus mengkaji Taman Ramah Anak di kota tersebut dan mengidentifikasi kekurangan infrastruktur dan program yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan melalui pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori Van Meter dan Van Horn (1975) dengan enam indikator: tujuan, sumber daya, karakteristik agen, disposisi, komunikasi antar organisasi, dan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.

Temuan-temuan yang ada menunjukkan beberapa kelemahan dalam implementasi kebijakan: pencapaian tujuan kebijakan yang tidak memadai, pemanfaatan sumber daya yang kurang optimal (termasuk personel, anggaran, dan teknologi), kurangnya keterlibatan agen pelaksana (khususnya, kurangnya program dan prosedur operasi standar yang tepat di Disperkim), kepuasan pemangku kepentingan. komunikasi, sikap positif antar pelaksana, dan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik yang beragam yang kurang mendukung realisasi kebijakan di Taman Anak Kota Cilegon.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Intensifikasi Ruang Terbuka Hijau, Taman Layak Anak

LATAR BELAKANG

Kebutuhan akan ruang terbuka merupakan satu hal signifikan yang harus diutamakan keberadaannya dalam sebuah perencanaan kota apalagi dalam penataannya. Ruang Terbuka Hijau perkotaan mempunyai manfaat kehidupan yang tinggi. Berbagai fungsi yang terkait dengan keberadaannya (fungsi ekologis, sosial, ekonomi, dan arsitektural) dan nilai estetika yang dimilikinya (obyek dan lingkungan) tidak hanya dapat dalam meningkatkan kualitas lingkungan dan untuk kelangsungan kehidupan perkotaan, tetapi juga dapat menjadi nilai

Received Januari 31, 2024; Accepted Februari 26, 2024; Published Mei 31, 2024

* Alfina Sulistiani, alfinasulistiani25@gmail.com

kebanggaan dan identitas kota. Untuk mendapatkan RTH yang fungsional dan estetik dalam suatu sistem perkotaan maka luas minimal, pola dan struktur, serta bentuk dan distribusinya harus menjadi pertimbangan dalam membangun dan pengembangannya.

Walaupun Indonesia juga telah merencanakan bahwa pembangunan nasional dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap, berlanjut. Suatu tata lingkungan yang dinamis tetap memelihara kelestarian kemampuan lingkungan hidup sesuai dengan pembangunan berwawasan lingkungan yang berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional yang ada dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Ruang Terbuka Hijau pada suatu kota harus memenuhi luasan minimal yakni sebesar 30% dari keseluruhan luas lahan dengan komposisi 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% ruang terbuka hijau privat (Undang-Undang No. 26 Tahun 2007). secara tegas mengatur tentang proporsi RTH dalam sebuah wilayah kota, sekaligus menunjukkan bahwa keberadaan RTH penting bagi sebuah kota.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota adalah suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi. RTH dapat berupa hutan, taman, lapangan olahraga, kebun raya, dan lain-lain. Cilegon memiliki luas lahan 17.550,0 Ha dan sudah mencapai 10% luas RTH yang ada di Kota Cilegon. Tetapi angka ini masih jauh dari ketentuan Ruang Terbuka Hijau perkotaan yaitu 30%. Terlebih lagi dengan minimnya taman kota yang ada di beberapa kota besar terkhusus di kota Cilegon yang notabnya kota industry dan pesisir laut. Menjadikan pentingnya memiliki taman kota yang dimana memiliki banyak fungsinya seperti menjadi paru-paru kota yang menghasilkan oksigen, filter udara dan polusi udara.

Table 1. RTH Kota Cilegon

RTH	Luas
Taman Kota	49,746.63 m ²
Taman Kecamatan	94,417.00 m ²
Taman Perumahan	102,828.96 m ²
Jalur Hijau	67,773.31 m ²
Lahan Pemakaman	102,400.00 m ²
JUMLAH	417,165,9 m ²

Taman kota adalah taman yang berada di lingkungan perkotaan. Taman ini sengaja dibangun dan diberdayakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan warganya. Terutama dalam menambah estetika keindahan kota. Taman kota berfungsi sebagai ruang terbuka hijau harus mampu mengantisipasi dampak dampak yang ditimbulkan oleh perkembangan kota dan dapat dinikmati oleh seluruh warga kota.

Dalam Perda no 1 tahun 2020 pasal 5 ayat G poin 2 yang membahas mengenai intensifikasi RTH diwilayah taman kota, yang dimaksud dengan intensifikasi ialah pemanfaatan lahan taman yang ada ditaman layak anak kota cilegon. Seringkali kebijakan yang telah dibuat pemerintah mengalami beberapa hambatan atau kurang berhasil pada tahap implementasinya, namun dalam implementasi kebijakan tersebut harapan dari pemerintah dan juga lapisan masyarakat sebenarnya adalah dapat terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan dari berbagai kebijakan yang telah dilakukan. Terutama pada tahap intensifikasi yang dimana bukan hanya memerlukan sekali dua kali dalam pemanfaatan pada taman tapi harus secara teratur dimana mereka harus memperhatikan pemanfaat lahan seperti sudah tersedianya toilet, mushola, tempat 4 duduk, ruang menyusui, dan juga tanaman serta kebersihan untuk pengunjung yang datang.

Peran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman tidak memiliki regulasi khusus yang menjelaskan tentang intensifikasi ini, mereka melakukan intensifikasi jika ada usulan dari masyarakat dan observasi dilapangan, ada juga pemeliharaan rutin dan insidentil dimana pemeliharaan rutin ialah menjaga kebersihan yang dilakukan setiap hari, dan pemeriharaan insidentil sesuai dengan kebutuhan jika ada yang memerlukan perbaikan atau tambahan.

Kota Cilegon memiliki beberapa taman yang meliputi taman kota, taman kecamatan dan taman kelurahan. Taman kota terdiri dari Taman Kota Nurul Ikhlas, Taman Kota Layak Anak, Taman Kota Cilegon Boulevard, Taman Kota Al Hadid, Landmark dan Alun-alun Kota Cilegon. Taman Kecamatan yang sudah terbangun terdiri dari Taman Kecamatan Jombang, Taman Kecamatan Cilegon, Taman Kecamatan Ciwandan, Taman Kecamatan Purwakarta, Taman Kecamatan Cibeber dan yang masih dalam proses ialah Taman Kecamatan Pulomerak. Taman Kelurahan yang sudah berdiri terdiri dari Taman Kelurahan Cibeber dan Taman Kelurahan Kedaleman dan yang masih dalam proses ialah Taman Kelurahan Sukmajaya dan Taman kelurahan Tegal Bunder.

Taman yang akan penulis teliti adalah Taman Layak Anak di Kota Cilegon, taman ini berada di Jl. Jendral Sudirman depan Polres Cilegon samping Gedung DPRD Kota Cilegon dibangun pada tahun 2016. Taman ini dibangun karena pemerintah merasa lahap disamping Gedung DPRD kota cilegon ini bisa dimanfaatkan menjadi taman, taman ini dulunya memiliki nama Taman Samping Dewan, pada tahun 2017 pemerintah mengeluarkan Peraturan Walikota Cilegon No 5 58 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kota Layak Anak Tahun 2017 – 2021. Pada saat itu akhirnya pemerintah memanfaatkan Taman Samping Dewan tersebut menjadi Taman Layak Anak.

Masih minimnya sarana prasarana yang tersedia, belum adanya program-program yang mendukung dalam tumbuh kembang anak, belum adanya sarana yang mendukung untuk pengembangan potensi, bakat dan kreatifitas anak. Hanya ada permainan anak seperti ayunan, perosotan. Seharusnya pemerintah menyediakan program yang menunjang kreatifitas anak agar ketika datang ke Taman Layak Anak 6 mereka bisa mendapatkan manfaat seperti contoh Taman Pintar Yogyakarta yang dimana taman tersebut sangat banyak manfaatnya untuk perkembangan anak karena disana disediakan aneka wahana yang bisa merangsang kreativitas anak. Ditambahkan berdasarkan informasi yang ada di website kompasiana yang ditulis oleh Mang Pram pada (27 Juni 2022) ketika malam hari minim pencahayaan di Taman Layak Anak, yang menjadikan Taman Layak Anak menjadi tempat yang disalahgunakan. Pemerintah akhirnya memberikan penerangan cahaya walaupun masih dibidang hanya ada di beberapa titik yang pencahayaannya mencukupi. Pada saat ini masalah lingkungan menjadi masalah krusial yang pada intinya berpengaruh terhadap pembangunan kota berkelanjutan. Ketika ketidakseimbangan lingkungan terjadi maka dapat mempengaruhi proses implementasi kebijakan yang dilakukan maka dari itu karna menariknya permasalahan tata ruang kota khususnya di kota Cilegon ini menjadi menarik peneliti untuk menyusun penelitian dengan judul

KAJIAN TEORITIS

Dalam kajian teoritis yang digunakan oleh penulis terkait dengan Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah: Studi Intensifikasi “Ruang Terbuka Hijau” Di Taman Layak Anak Kota Cilegon. Peneliti menggunakan teori Van Meter dan Horn (1975) menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Kemudian Grindle (1980) menambahkan bahwa proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran. Selain itu peneliti menggunakan Pendekatan implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Grindle dikenal dengan “Implementation as a Political and Administrative Process”. Menurut Grindle (1980), keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhirnya (outcomes) yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Pengukuran keberhasilan tersebut dapat dilihat dari 2 (dua) hal yaitu: Prosesnya Kebijakan, apakah pelaksanaan kebijakan telah sesuai dengan yang ditentukan dengan merujuk pada aksi kebijakannya. Pencapaian tujuan kebijakan impact atau efeknya pada masyarakat secara

individu dan kelompok, tingkat perubahan yang terjadi dan juga penerimaan kelompok sasaran. Selain itu, keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik juga sangat ditentukan oleh tingkat keterlaksanaan kebijakan yang terdiri atas isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*) Isi kebijakan meliputi: (1) *interest affected*, yaitu kepentingan yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan, (2) *type of benefits*, yaitu jenis manfaat yang menunjukkan 18 dampak positif yang dihasilkan, (3) *extend of change envision*, yaitu seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi sehingga harus mempunyai skala yang jelas, (4) *site of decision making*, yaitu, letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan, (5) *program implementer*, yaitu implementasi kebijakan atau program yang harus didukung oleh adanya pelaksana yang berkompeten, dan (6) *resources committed*, yaitu, sumber daya yang harus mendukung agar implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Cilegon yang berlokasi di Jl. Kp. Jombang Kali No.16, Rt. 4/1, Ramanuju, KEc. Purwakarta, kota Cilegon, Banten 42431. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan kurangnya perhatian pemerintah pada intensifikasi taman di Kota Cilegon sehingga diperlukannya tinjauan tentang implementasi kebijakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman yang merupakan implementor utama dalam mendorong terwujudnya kebijakan publik yang baik.

Metode yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dimaksudkan untuk memecahkan masalah penelitian dengan cara menguraikan, menafsirkan serta menggambarkan keadaan sesuai kenyataan yang ditemui di lapangan secara induktif (umum ke khusus) melalui proses dan makna berdasarkan perspektif subyektif. Menurut Lexy J. Moleong (2014: 4) metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, diarahkan pada latar dan individu secara holistik atau utuh sehingga dalam penelitian ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, akan tetapi perlu memandang sebagai bagian dari suatu keutuhan.

Teknik pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara cermat dengan melihat realita obyek yang diteliti dengan cara pengamatan langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas yang berkaitan dengan bagaimana implementasi kebijakan perda no 1 tahun 2020 tentang rencana

tata ruang wilayah Kota Cilegon yang mana berupa peranan pemerintah dalam keberhasilan merealisasikan kebijakan intensifikasi di taman layak anak Kota Cilegon.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Hasil Penelitian Berdasarkan Teori Donald S. Van Meter & Carl E. Van Horn (1975)

Kebijakan ini memiliki tujuan untuk mendukung Peraturan Walikota Cilegon No 58 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kota Layak Anak Tahun 2017 – 2021. Keberadaan kota layak anak akan memberikan kontribusi bagi kesejahteraan anak khususnya untuk masyarakat yang tinggal dan menetap di suatu wilayah (Abdiana Ilosa, 2020). Kebijakan kota layak anak adalah salah satu bukti Indonesia berkomitmen dalam tercapainya dunia yang layak anak. Selain menjadi pendukung Perwal tersebut juga memiliki tujuan di dirikannya taman layak anak untuk menyediakannya ruang terbuka hijau yang memberikan daya tarik juga memberikan keamanan dan kenyamanan khususnya bagi anak-anak, yang bisa menjadikan taman layak ini bermanfaat bagi semua kalangan masyarakat. Dengan adanya kebijakan ini pun bertujuan menjadikan Kota Cilegon, memiliki standar 55 ruang terbuka hijau yang dapat berguna untuk udara dan mengurangi polusi serta lainnya.

Namun dalam realitanya tujuan kebijakan ini belum tercapai dari yang ingin di capai oleh pemerintah karena keamanan anak belum bisa dibidang aman karena belum memenuhi standar hal ini dikarenakan alas permainan anak masih terbuat dari semen sedangkan seharusnya alas permainan anak berbahan dari bahan yang tidak membahayakan bagi anak seperti bahan karet, dan juga tidak adanya penjagaan dari pemerintah yang khusus untuk menjaga taman layak anak dan juga belum semua arena taman tertutup oleh pagar padahal taman terletak di samping jalan raya, maka para orang tua harus ekstra menjaga anak mereka agar tidak berlarian keluar area taman, dan juga masih banyaknya akses masuk untuk ke taman layak anak.

Kebijakan intensifikasi taman layak di Kota Cilegon yang dilakukan seperti penyediaan internet gratis sampai pukul 22.00 WIB yang dimana Disperkim melakukan kerjasama dengan Diskominfo, sudah ada kamar mandi berjumlah 2 dan juga sudah ada wahana bermain untuk anak walaupun wahana masih tersedia sedikit hanya ada ayunan 3 dan perosotan 4. Tetapi masih adanya keberhasilam yang belum tercapai ialah belum adanya ruang menyusui bagi ibu dan anak sedangkan taman ini adalah taman untuk anak yang pasti dimana banyak ibu-ibu yang memerlukan ruangan untuk menyusui anak-anaknya yang masih berumur dibawah 2 tahun, dan di taman layak anak Kota Cilegon belum memiliki fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas.

b. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan hasil penelitian dalam wawancara dan observasi yang telah dilakukan, sumber daya memiliki peranan penting dalam menjalankan implementasi kebijakan intensifikasi ini. Sumber daya manusia merupakan faktor pendukung yang disiapkan sebagai pelaksana kebijakan adalah Bidang pengembangan perumahan sebagai implementor utama dalam intensifikasi ini tidak memiliki pegawai yang bertugas fokus dalam mengerjakan intensifikasi atau ekstensifikasi, Bidang pengembangan perumahan di ketuai oleh ketua bidang yang bertanggungjawab mengurus seluruh perencanaan dibantu oleh Sub koordinator perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan, yang menjadi kepala Sub Koordinator ini memiliki jabatan sebagai fungsional penata kelola perumahan, sub koordinator tersebut memiliki tim yang beragotakan sub perencanaan terdiri dari 4 orang, sub pembangunan terdiri dari 7 orang dan pemeliharaan terdiri dari 3 orang. Persubnya sudah dibagi sesuai dengan keahlian setiap pegawai yang ada di bidang pengembangan perumahan. Sub pemeliharaan berjumlah 3 orang bertugas sebagai pegawai (supervisor), mereka bertugas memeriksa taman dan juga PHL setiap harinya.

Selanjutnya, dalam penelitian ini ada sumber daya teknologi yang digunakan maish kurang, disebabkan pembangunan Taman Layak Anak bukan dibangun oleh bidang pengembangan perumahan. Sehingga sampai saat ini Disperkim masih mempelajari denah pembangunan awal Taman Layak Anak. Taman layak anak dulunya dibentuk oleh Dinas Lingkungan Hidup hanya untuk memanfaatkan lahan yang kosong lalu ketika walikota memiliki program Kota Layak Anak, Taman Layak Anak dipindah alihkan untuk dirawat dan dikembangkan oleh bidang pengembangan perumahan, Bidang pengembangan pengembangan perumahan sampai saat ini masih mempelajari layout dan denah awal Taman Layak Anak.

Bidang pengembangan perumahan sebagai implementor utama juga belum memahami terkait teknologi terbaharukan mengeai perawatan taman yang ada, Disperkim mengetahui teknologi terbaru tetapi tidak memahami bagaimana cara menggunakan dan merawat teknologi tersebut, hal tersebut dapat menyebabkan pekerja lapangan juga tidak mengetahui dan memehami teknologi terbaru, itu yang menyebabkan pekerja lapangan yang bertugas membersihkan dan menjaga taman masih menggunakan sistem manual belum menggunakan alat elektronik yang memadai dan bisa menghemat waktu dalam membersihkan taman, petugas lapangan belum menggunakan alat pengakas rumput elektronik karena masih minimnya wawasan tentang perawatan dan penguunaan alat tersebut maka pemerintah belum menyediakannya, selain kurangnya wawasan disebabkan juga oleh kurangnya anggaran

Selain Sumber daya Manusia dan teknologi, dalam penelitian ini sumber daya anggaran merupakan salah satu faktor yang paling diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan. Dalam melaksanakan kebijakan intensifikasi diperlukan anggaran tetapi karena walikota memiliki program prioritas maka anggaran RTH difokuskan untuk program prioritas walikota dan juga Bappeda selaku badan yang mengurus terkait anggaran tidak bisa sembarangan mengeluarkan anggaran ketika belum mengajukan usulan pada tahun sebelumnya mengenai perawatan taman maka tahun ini tidak ada anggaran untuk perawatan taman. Sedangkan intensifikasi taman layak anak ini masih banyak yang harus dibiayai. Kurangnya atau terbatasnya dana atau intensif lain dalam implementasi kebijakan, merupakan sumbangan besar terhadap kegagalan implementasi kebijakan yang terjadi.

Seharusnya pemerintah mengusulkan anggaran terkait intensifikasi setiap tahunnya agar intensifikasi tetap berjalan dengan semestinya karena intensifikasi sama pentingnya dengan ekstensifikasi,

c. Karakteristik Agen Pelaksana

Karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi uamh selain itu mempengaruhi implementasi suatu program (Ceria Cantika, 2019).

Dalam menjalankan tugasnya Disperkim melakukan intensifikasi taman hanya dengan melihat apa yang kurang dan belum ada di taman layak anak maka Disperkim akan menambahkan atau menyediakan fasilitas tersebut, karena belum adanya SOP yang fokus menjelaskan terkait intensifikasi. Seharusnya dalam menjalankan sebuah tugas dinas tersebut harus memiliki SOP yang menjadi landasan utama agar tugas yang dilakukan berjalan dengan terstruktur dan sistematis. Tidak hanya mengandalkan masukan dari masyarakat dan menambahkan atau memperbaharui fasilitas intensifikasi Ketika fasilitas tersebut sudah rusak, karena intensifikasi harus dilakukan secara berkala dan berkelanjutan tidak hanya dilakukan sekali dua kali saja.

Adanya program prioritas juga menjadi hambatan besar bagi Disperkim dalam merealisasikan kebijakan intensifikasi di taman layak anak karena Disperkim di haruskan menjalankan program dengan situasi yang terbatas, yang tentunya mengalami hambatan yang signifikan disebabkan Disperkim tidak bisa melakukan implementasi kebijakan intensifikasi, sehingga Disperkim tidak bisa melakukan perencanaan yang sudah mereka siapkan karena. Disperkim juga tidak bisa sembarangan melakukan perbaikan ketika ada permainan yang rusak tetapi Disperkim akan memperbaiki permainan dengan hanya memperbaiki permainan menglas permainan yang rusak.

Hambatan tersebut bisa mengakibatkan upaya Disperkim dalam merealisasikan kebijakan intensifikasi di taman layak ini tidak terealisasikan, apalagi sosialisasi yang dilakukan oleh Disperkim kepada masyarakat belum dilaksanakan sama sekali. Lalu juga terkait kebijakan ini, masih hanya dikenal di level implementor kebijakan saja belum sampai kalangan masyarakat. Dengan hal ini seharusnya menjadi inisiatif pemerintah untuk memperkuat program dan sosialisasi mengenai implementasi kebijakan intensifikasi taman layak anak di Kota Cilegon agar apa yang di harapkan oleh pemerintah mengenai kebijakan ini bisa segera terwujud sesuai dengan perencanaan yang sudah dirancang

d. Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang diperoleh dalam penelitian ini, pihak yang terlibat dalam merealisasikan kebijakan intensifikasi taman layak 60 anak yaitu, Disperkim, Diskominfo, Bappeda, dan masyarakat. Lembaga dinas yang ikut serta dalam menjalin komunikasi terkait kebijakan intensifikasi di taman layak anak sudah berjalan dengan baik, tetapi untuk komunikasi Disperkim dengan masyarakat belum berjalan dengan baik karena belum adanya sosialisasi yang dilakukan. Disperkim sebagai badan pelaksana inti yang merancang dan merealisasikan kebijakan intensifikasi ini telah merancang apa yang akan mereka akan lakukan untuk intensifikasi taman layak anak ini jika sudah ada anggaran. Diskominfo sebagai Lembaga yang turut mempengaruhi berjalannya kebijakan intensifikasi ini telah mendukung dengan menyediakan internet gratis untuk mengunjungi taman layak anak yang beroperasi sampai pukul 22.00 WIB, komunikasi yang dilakukan oleh kedua pihak ini dilakukan ketika Disperkim ingin mengadakan internet gratis secara online, lalu terkait jam operasional dan ketika ada kerusakan secara online. Selain komunikasi dengan Diskominfo, adapun Bappeda yang turut andil dalam memberikan dukungan berupa pendanaan untuk merealisasikan program yang akan dilakukan oleh Disperkim tentang kebijakan intensifikasi taman layak anak, komunikasi yang dilakukan oleh kedua pihak ini dilakukan secara offline atau langsung, dan berlangsung ketika Disperkim mengajukan proposal perencanaan program lalu Bappeda akan memeriksa proposal dan membuat jadwal untuk melakukan presentasi perencanaan setelah itu menunggu informasi lanjut dari Bappeda, ketika Bappeda sudah mengacc usulan yang dibuat oleh Disperkim maka tahun berikutnya Disperkim bisa menjalankan usulan yang sudah di rencanakan. Selain komunikasi dengan Diskominfo dan Bappeda, Adapun komunikasi dengan masyarakat sebagai pengguna dan penikmat taman layak anak, belum terjalinnya komunikasi yang baik oleh Disperkim kepada masyarakat karena Disperkim belum pernah melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat terkait intensifikasi taman layak ini, dan juga tidak adanya arahan untuk tidak menginjak rumput dan

membuang sampah yang Namun dengan adanya keterbatasan komunikasi ini, tidak membatasi para implementor kebijakan intensifikasi taman layak anak ini tetap berkomunikasi dengan baik meskipun caranya berbeda-beda, dan belum menjalin komunikasi dengan masyarakat terdapat di taman layak anak.

e. Disposisi atau Sikap Pelaksana

Berdasarkan hasil penelitian ini sikap para pelaksana yang turut andil dalam merealisasikan kebijakan intensifikasi di taman layak anak Kota Cilegon memiliki pemahaman yang cukup baik terkait kebijakan ini. Disperkim selaku implementator utama memahami maksud dan tujuan dari kebijakan ini tetapi, belum bisa merealisasikan kebijakan intensifikasi karena kurangnya anggaran untuk perawatan taman dikarenakan adanya program prioritas yang dirancang oleh pimpinan yang sedang Disperkim realisasikan yaitu penyediaan taman perkelurahan dan juga tahun ini Disperkim tidak mengajukan usulan terkait perawatan taman ke Bappeda. Diskominfo cukup memahami maksud dari diadakannya kebijakan intensifikasi ini tetapi tidak terlalu memahami maksud jelasnya dari pemanfaatan taman yang baik dan benar hanya memahami bahwa intensifikasi itu adalah pemanfaatan lahan, sikap Diskominfo dengan adanya kebijakan ini yaitu dengan melakukan kerjasama terkait penyediaan internet gratis bagi pengunjung. Sedangkan sikap yang dilakukan Bappeda untuk merealisasikan kebijakan intensifikasi ini pasti akan membantu terkait pendanaan untuk intensifikasi taman tetapi setelah program prioritas sudah selesai dilakukan dan ketika Disperkim melakukan usulan terkait perawatan taman tetapi Disperkim tahun kemarin tidak memberikan usulan terkait perawatan taman maka Bappeda tidak bisa sembarangan memberikan dana untuk perbaikan kerusakan fasilitas atau penambahan. Karena surplus APBD digunakan untuk membiayai Pengeluaran Daerah tahun anggaran berikutnya, membentuk Dana Cadangan. dan penyertaan modal dalam Perusahaan Daerah.

Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut (UU No 33 Tahun 2004). Evaluasi dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Bappeda kepada Diskominfo dilakukan setiap 1 tahun sekali dalam laporan tahunan.

f. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Salah satu instrument sosial adalah masyarakat. Jadi hal tersebut mengindikasikan bahwa lingkungan sosial dalam hal masyarakat umum yang memiliki hak berpendapat untuk turut mendorong keberhasilan implementasi kebijakan intensifikasi taman layak anak, wartawan selaku masyarakat memiliki hak untuk menyuarakan pendapat mereka sudah dilakukan melalui media masa, tetapi selain wartawan masyarakat masih sulit untuk menyuarakan haknya karena tidak adanya kotak saran atau wadah untuk menyuarakan

pendapat mereka. Selanjutnya, dalam penelitian ini salah satu yang termasuk lingkungan politik adalah instansi pemerintah yang turut langsung menentukan dan menetapkan adanya suatu peraturan atau kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian, yang diharapkan dengan adanya kebijakan intensifikasi ini adalah pemanfaatan lahan di RTH khususnya taman layak anak adalah untuk mendukung peraturan walikota tentang Kota Layak Anak. Tetapi program prioritas yang dimiliki walikota tahun ini menyebabkan terhambatkan perealisasiannya intensifikasi di taman layak anak. Seharusnya pemerintah harus seimbang dalam melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi, karena intensifikasi tidak hanya dilakukan satu kali harus dilakukan secara berkala dan berkelanjutan untuk menciptakan hasil yang maksimal sehingga pemerintah daerah mendapatkan respon yang baik dalam masyarakat. Selain dari segi Sosial dan Politik, dalam penelitian ini pun dari segi Ekonomi memiliki unsur yang turut mempengaruhi implementasi kebijakan ini. Dalam menjalankan setiap program untuk memenuhi hak anak khususnya hak sipil dan kebebasan anak, tanpa adanya dukungan dari anggaran daerah itu nyatanya belum mencukupi apa yang diharapkan pada suatu kebijakan. Karena hal ini, kebijakan intensifikasi taman layak anak tidak akan berjalan dengan baik seperti yang di 63 harapkan. Terkait dukungan ekonomi tersebut, yang diharapkan kadang tidak terealisasi dengan baik, seharusnya para implementor kebijakan mencari pihak luar untuk mendapatkan dana tambahan selain dana dari APBD. Dalam penelitian ini, maksud dari segi ekonomi adalah terkait pendanaan tetapi untuk tahun ini dikarenakan fokus pada program prioritas dan tidak masuknya intensifikasi kedalam usulan tahunan maka tahun ini lingkungan segi ekonomi sangat kurang membantu dalam pengimplementasian kebijakan intensifikasi di taman layak anak. Dengan demikian, indikator dari segi ekonomi sangat mempengaruhi suatu keberhasilan dari implementasi kebijakan intensifikasi taman layak anak

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil beberapa kesimpulan mengenai Implementasi Kebijakan Intensifikasi di Taman Layak Anak, dalam perspektif model implementasi kebijakan dengan teori yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn, yang terdiri dari enam indikator keberhasilan implementasi kebijakan, terbukti dari beberapa penjelasan hasil observasi. Dengan demikian hasil penelitian dan pembahasannya dapat ditarik kesimpulan bahwa, secara umum Implementasi Kebijakan Intensifikasi di Taman Layak Anak belum berjalan dengan maksimal, karena beberapa faktor yakni :

- 1) Ukuran dan tujuan kebijakan, keberhasilan dari kebijakan ini belum berjalan dengan maksimal dan tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menyediakan ruang terbuka hijau yang memberikan daya tarik untuk anak juga memberikan keamanan dan kenyamanan.
- 2) Sumber daya, jika dilihat dari sumber daya berdasarkan penelitian yang dibutuhkan dalam mendukung terealisasinya kebijakan intensifikasi ini terdapat 3 sumber daya yaitu : sumber daya manusia, anggaran, dan teknologi.
- 3) Karakteristik agen pelaksana, untuk faktor ini belum cukup baik karena dalam menjalankan kebijakan ini, Disperkim baru hanya menyediakan tempat dan belum melakukan program di taman layak anak dan juga belum ada SOP yang membahas fokus tentang intensifikasi.
- 4) Komunikasi, komunikasi yang dilakukan para stakeholder sudah berjalan dengan baik dan turut mendukung kebijakan ini.
- 5) Sikap para pelaksana, dari segi ini sudah baik karena tidak ada yang menolak kebijakan ini.
- 6) Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik, berdasarkan hasil penelitian lingkungan ekonomi dan sosial memiliki pengaruh yang cukup besar. Namun, dalam penelitian ini lingkungan ekonomi, social, dan politik belum signifikan dalam mendukung terealisasinya kebijakan intensifikasi di taman layak anak Kota Cilegon.

Saran

Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi pada pelaksanaan kebijakan implementasi kebijakan intensifikasi di taman layak anak ini, maka diberikan saran yaitu :

1. Disperkim harus melakukan perencanaan arena kurangnya anggaran untuk intensifikasi taman maka Disperkim perlu membuat program untuk anak yang tidak memakan banyak anggaran agar ada kegiatan,
2. Disperkim harus menyediakan wadah untuk aspirasi masyarakat seperti menyediakan kotak aspirasi atau berbentuk aplikasi.
3. Pemerintah harus membuat SOP terkait intensifikasi taman agar Disperkim selaku pihak pelaksana agar implementor bisa menjalankan tugas dengan terstruktur dan sistematis.
4. Disperkim perlu melakukan sosialisasi berkala secara langsung ataupun via media social media terkait intensifikasi taman kepada masyarakat agar masyarakat juga mengerti maksud dari tujuan kebijakan intensifikasi.
5. Disperkim perlu memasukkan usulan anggaran tentang intensifikasi setiap tahunnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, Burhan. (2009). Metodologi Penelitian Kualitatif, Jakarta: Kencana.
- Budi Winarno, MA, PhD. (2014). Kebijakan Publik, Teori, Proses, Dan Studi Kasus. Center Of Academic Publishing Services
- Dewi, Rahayu Kusuma. (2016). Studi Analisis Kebijakan. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Dunn, W. N. (1999). Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini. (2021). Panduan Bermain Luar Ruang. Jakarta.
- Grindle, Merilee S. (Ed). (1980). Politics and Apolicy Implementation in the Third World. New Jersey: Princetown University Press.
- Moloeng. (2016). Metode Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya.
- Suaib, Muhammad Ridho. (2016). PENGANTAR KEBIJAKAN PUBLIK; Dari Administrasi Negara, Kebijakan Publik, Administrasi Publik, Pelayanan Publik, Good Governance, Hingga Implementasi Kebijakan. Yogyakarta: Calpulis.
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D. Alfabet.
- Syahrudin. (2017). Implementasi Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Studi Kasus. Bandung: Nusa Media.
- Thoha, M. (2010). Ilmu Administrasi Publik Kontemporer. Jakarta: Permada.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. 1975. The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. Administration and Society, 6(4). Pp: 445- 488.
- Veithzal Rivai Zainal, Mansyur Ramly, Thoby Mutis, Willy Arafah. Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan.
- Wibawa, Samodra. (1994). Evaluasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Anggit Pratomo, Soedwihajono, Nur Miladan. (2019). “Kualitas Taman Kota Sebagai Ruang Publik Di Kota Surakarta Berdasarkan Persepsi Dan Preferensi Pengguna”. Jurnal Teknik. Volume 1, Nomor 1. <https://jurnal.uns.ac.id/jdk/article/view/12494>
- Feri Hariyadi. (2015). “Identifikasi Kualitas Fisik Taman Kota Sebagai Ruang Terbuka Publik (Kasus : Bagian Wilayah Kota I, II, III Kota Semarang)”. <https://media.neliti.com/media/publications/222973-identifikasi-kualitas-fisik-taman-kota-s.pdf>
- Fitria, Helmi, Syamsir. (2020). “Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau Terhadap Pengembangan Taman Di Kota Jambi”. Jurnal Sains Sosio. Vol. 4 No. 1. <https://doi.org/10.22437/jssh.v4i1.9777>
- I Gusti Ngurah Anom Gunawan, Hendro Murtionoama, Stivani Ayuning Suwarlan. (2022). “Kualitas Taman Kota Sebagai Ruang Publik Di Kota Tanjungpinang Berdasarkan Persepsi Pengguna (Studi Kasus: Taman Laman Boenda)”. Jurnal Sigma Teknika. Vol. 5, No.1 : 182-192. <https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/sigmateknika/article/view/3890/2928>
- Imam Hanafi, Anwar Fitrianto. (2022). “Skenario Kebijakan Tentang Ruang Terbuka Hijau di Kota Batu: Suatu Pendekatan Simulasi” Jurnal Administrasi Publik, Vol 8, No 1. <https://doi.org/10.26618/kjap.v8i1.6998>
- Kurhayadi. (2022). “Peranan Kebijakan Publik dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan”, Jurnal Pendidikan dan Konseling, Vol. 4 No. 6. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/9651/7355> <https://doi.org/10.37676/professional.v5i2.963>
- Reby Kartika Sary, Meldo Andi Jaya. (2021). “Optimalisasi Ruang Terbuka Hijau Publik Yang Ramah Disabilitas Di Benteng Kuto Besak Palembang” Jurnal Arsir, Vol 5, No 1. <https://jurnal.um-palembang.ac.id/arsir/article/download/3520/2524>

- Wahyu Pratama, Titiek Kartika, Yorry Hardayani. (2018). "Analisis Implementasi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan" *Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 5(2), 25-33. <https://doi.org/10.37676/professional.v5i2.963>
- Joihot. (2016). "Materi Teknis RTRW Kota Cilegon". Slideshare.net. <https://www.slideshare.net/joihot/materi-teknis-rtrw-kota-cilegon>
- Kajian Literatur Tentang Taman Skala Kelurahan Sebagai Taman Layak Anak, <http://eprints.itenas.ac.id/1504/5/05%20Bab%202%20242016007.pdf>
- KLA. (2017). "Konsep Desain Tempat Bermain Anak". kla.id <https://www.kla.id/konsep-desain-tempat-bermain-anak/>
- Kota Cilegon. (2017). "Mengunjungi Taman Layak Anak Kota Cilegon". Kotacilegon.com. <https://www.kotabaja.com/2018/07/mengunjungi-taman-layak-anak-kota.html?m=1>
- Mang Pram. (2022) "Taman Layak Anak Cilegon Asik BUat Sejoli Bebas Mesum". Kompasiana.com. <https://www.kompasiana.com/mangpram/62b8add109e13d16e21b2d72/taman-layak-anak-cilegon-asik-buat-sejoli-bebas-mesum>
- Monicca Noviola. (2022). "Kota Cilegon Minim Ruang Terbuka Publik, Ini Upaya Pemkot". Kompas.com. <https://www.kompas.com/properti/read/2022/09/16/102251021/kota-cilegon-minim-ruang-terbuka-publik-ini-upaya-pemkot>
- Perumahan & Kawasan Pemukiman. (2021). "Kota Layak Anak di Indonesia". Perkim.id. <http://perkim.id/perkotaan/kota-layak-anak-di-indonesia/>
- Sibakul. (2022). "Taman Pintar : Wahana Wisata yang Membuat Pintar". Sibakuljogja.jogjaprovo.go.id. <https://sibakuljogja.jogjaprovo.go.id/pasarkotagedeyia/blog/taman-pintar/>
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Peraturan Daerah No 1 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cilegon
- Peraturan Walikota Cilegon No 58 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kota Layak Anak Tahun 2017 – 2021